

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS : 102/D7.11.1/POS-SUBBAG/2025
	Tgl. Pembuatan: 30 Juni 2025
	Tgl. Revisi : 15 Juli 2025
	Tgl. Efektif : 1 Agustus 2025
	 Disahkan : Kepala Nama : Sri Yulianti, M.Pd NIP : 197007291997032001
	Nama POS : Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Memahami peraturan terkait Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik 2. Memahami prosedur yang dilaksanakan dalam Pelayanan Publik 3. Memahami tugas pokok dan fungsi BGTK 4. Mengerti tentang peraturan terkait informasi publik yang dapat dipublikasikan dan yang dikecualikan 5. Memahami prosedur pengujian yang dilakukan oleh lembaga publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima sebelum menolak informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang-undang kepatutan umum 6. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Masyarakat umum 2. Guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat	1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Alat kerja kantor (komputer, ATK, jaringan internet) 3. Peraturan perundang-undangan terkait 4. Bukti /data pendukung

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Dicatat dalam berkas kearsipan BGP Prov. Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual; 2 Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban.

POS Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Kegiatan	Mutu Baku						Keterangan/ TTD Pelaksana
		Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang relevan dengan Tim Kerja. Informasi yang dikumpulkan meliputi jenis dokumen, waktu pembuatan, bentuk informasi yang diminta dan tersedia dalam bentuk hard/soft				Berkas/permohonan informasi	Setiap saat	Permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang masuk/tidak termasuk dalam Dalam Daftar Informasi Publik				Berkas/permohonan informasi	Secara berkala		
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumen yang telah dkumpulkan				Daftar informasi	Secara berkala	Hasil klasifikasi	
3	Mengidentifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi apakah bersifat terbuka/rahasia				Daftar informasi	Secara berkala		
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepatuhan dan kepentingan umum					Setiap saat	Keputusan tentang status informasi atau dokumen	
6	Menetapkan daftar informasi publik				Laporan	Secara berkala	Daftar Informasi Publik	
7	Mengesahkan daftar informasi publik					Secara berkala	Daftar Informasi Publik	
8	Mengunggah Daftar Informasi Publik ke website BGTK Sumatera Barat				Laporan	30 Menit	Daftar Informasi Publik	
9	Mendokumentasikan informasi publik					Secara berkala	Laporan terdokumentasi	